

**BUPATI JENEPONTO**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO**

**NOMOR TAHUN 2020**

**TENTANG**

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG PASEWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JENEPONTO,**

Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sebagai salah satu syarat bagi Rumah Sakit yang akan menerapkan Pola BLUD;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang.

Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 363);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 139 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 139);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG PASEWANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. BLUD RSUD yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yaitu RSUD Lanto Dg. Pasewang.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pola Tata Kelola Staf Medis adalah peraturan internal yang mengatur fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari staf Medis Rumah Sakit.
10. Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Direktur, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis.
11. Direktur adalah Kepala RSUD Lanto Dg. Pasewang.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Pegawai adalah Pegawai RSUD yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non-PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna menjalankan tugas dan fungsi RSUD.
16. Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Jabatan pelaksana adalah jabatan pelaksana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan petugas kesehatan mulai dari anamnesis, diagnosis, tindakan medis, dan atau perawatan serta pelayanan lainnya terkait dalam upaya mengatasi masalah kesehatan pasien.
19. Manajemen adalah orang yang melakukan koordinasi antar berbagai sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasiam dan adanya kemampuan pengendalian untuk mencapai tujuan di lingkungan rumah sakit.
20. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
21. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang yang terdiri dari PNS dan Non PNS.
22. Instalasi adalah unit penyelenggara pelayanan fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang.
23. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
24. Fungsi adalah pekerjaaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
25. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan.
26. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintah.
27. Jenis Pelayanan Kesehatan adalah Jenis-Jenis Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
28. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman mengenai organisasi, tata laksana, dan akuntabilitas serta transparansi pada pelaksanaan PPK BLUD RSUD Lanto Dg. Pasewang.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, yaitu:

1. memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati;
2. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi;
3. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada RSUD; dan
4. mendorong pengelolaan rumah sakit secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ rumah sakit.

**BAB III**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Pertama**

**Struktur Organisasi Sebelum Penerapan Badan Layanan Umum Daerah**

Pasal 4

Struktur organisasi RSUD Lanto Dg Pasewang sebelum penerapan BLUD adalah sebagai berikut:

1. Direktur ;
2. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri dari:
	1. subbagian umum dan Kepegawaian;
	2. subbagian Perencanaan; dan
	3. subbagian Keuangan.
3. Bidang Pelayanan :
4. seksi Pelayanan Medik; dan
5. seksi Pelayanan Penunjang Medik.
6. Bidang Keperawatan:
	1. seksi Pelayanan Keperawatan dan kebidanan; dan
	2. seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
7. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Rumah Sakit terdiri dari :
	1. seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana; dan
	2. seksi Pengendalian Mutu dan Akreditasi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
	1. komite Medik;
	2. komite Keperawatan;
	3. komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien;
	4. komite Farmasi dan Terapi;
	5. Komite PPI;
	6. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya;
	7. Komite Etik dan Hukum;
	8. Komite Rekam Medik; dan
	9. SPI.
9. Instalasi-Instalasi ;
	1. Instalasi Pelayanan Medik
10. Intalasi Rawat Inap;
11. Instalasi Rawat Jalan;
12. Instalasi Gawat Darurat;
13. Instalasi ICU; dan
14. Instalasi Bedah Sentral/Kamar Operasi.
	1. Instalasi Pelayanan Penunjang Medik
15. Instalasi Laboratorium Klinik;
16. Instalasi Radiologi;
17. Instalasi Gizi;
18. Instalasi Farmasi;
19. Unit Fisioterapi; dan
20. UTDRS.
	1. Instalasi Pelayanan Penunjang Non Medik
21. Instalasi Rekam Medik;
22. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
23. Instalasi Pemeliharaan Air Limbah;
24. Instalasi Pemulasaran Jenazah;
25. Instalasi CSSD;
26. Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
27. Unit Kehumasan;
28. Unit IT;
29. Unit Hukum dan Kemitraan;
30. Unit Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE);
31. Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
32. Pelayanan Laundry;
33. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan; dan
34. Pelayanan Ambulance.

**Bagian Kedua**

**Struktur Organisasi Setelah Penerapan Badan Layanan Umum Daerah**

Pasal 5

Struktur organisasi RSUD Lanto Dg Pasewang setelah penerapan BLUD adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas.

Direktur.

Pejabat Keuangan/ Kepala Bagian Tata Usaha :

1. subbagian Umum & Kepegawaian;
2. subbagian Perencanaan; dan
3. subbagian Keuangan.

Pejabat Teknis :

1. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Rumah Sakit terdiri dari:
2. seksi Pengendalian Mutu dan Pemasaran; dan
3. seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.
4. Bidang Pelayanan :
	1. seksi Pelayanan Medik; dan
	2. seksi Penunjang.
5. Bidang Keperawatan terdiri dari :
6. seksi Pelayanan Keperawatan; dan
7. seksi Etika dan Mutu Keperawatan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

1. komite Medik;
2. komite Keperawatan;
3. komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien;
4. komite Farmasi dan Terapi;
5. komite PPI;
6. komite Tenaga Kesehatan Lainnya;
7. komite Etik dan Hukum;
8. komite Rekam Medik; dan
9. SPI.

Instalasi-Instalasi

1. Instalasi Pelayanan Medik
2. intalasi Rawat Inap;
3. instalasi Rawat Jalan;
4. instalasi Gawat Darurat;
5. instalasi ICU; dan
6. instalasi Bedah Sentral / Kamar Operasi.
7. Instalasi Pelayanan Penunjang Medik
8. instalasi Laboratorium Klinik;
9. instalasi Radiologi;
10. instalasi Gizi;
11. instalasi Farmasi; dan
12. unit Fisioterapi.
13. Instalasi Pelayanan Penunjang Non Medik
14. instalasi Rekam Medik;
15. instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
16. instalasi Pemeliharaan Air Limbah;
17. instalasi Pemulasaran Jenazah;
18. instalasi CSSD;
19. instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
20. unit Kehumasan;
21. unit IT;
22. unit Hukum dan Kemitraan;
23. unit Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE);
24. pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
25. pelayanan Laundry;
26. pelayanan Pendidikan dan Pelatihan; dan
27. pelayanan Ambulance.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I Peratuan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**

**Uraian Tugas**

Pasal 7

Uraian tugas untuk setiap Kelompok Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II Peratuan Bupati ini.

**BAB IV**

**PROSEDUR KERJA**

Pasal 8

* + 1. Prosedur kerja RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis pelayanan antara lain:
1. pelayanan Kesehatan;
2. pelayanan Penunjang Kesehatan; dan
3. pelayanan Manajemen.
	* 1. Prosedur Kerja Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur RSUD.
		2. Standar Operasional Prosedur merupakan acuan bagi seluruh insan RSUD dalam melaksanakan pekerjaan.
		3. Standar Operasional dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

**BAB V**

**PENGELOMPOKAN FUNGSI BERBASIS KINERJA**

Pasal 9

Pengelompokan fungsi dalam tata kelola RSUD menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.

Pengelompokan fungsi yang logis dalam struktur Organisasi RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto, sebagai berikut:

1. Direktur, merupakan fungsi pimpinan;
2. Pejabat Keuangan merupakan fungsi penanggungjawab keuangan;
3. Pejabat Teknis merupakan fungsi pelayanan dan penunjang;
4. Dewan Pengawas merupakan fungsi pengendali eksternal;
5. Kelompok Jabatan Fungsional merupakan fungsi pengendali internal.

Pengelompokan Instalasi dan Unit Kerja pelayanan terhadap pasien pada RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto, antara lain:

1. Instalasi Pelayanan Medik;
2. Instalasi Pelayanan Penunjang Medik; dan
3. Instalasi/Unit Pelayanan Penunjang Non Medik.

Pengelompokan fungsi serta uraian tugas pada Organisasi RSUD Lanto Dg. Pasewang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pasal 10

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan ekonomis, meliputi:

1. pengelolaan Kebutuhan Secara Formal;
2. pengelolaan Kebutuhan Secara Fungsi;
3. pengelolaan Kebutuhan Secara Pekerjaan.

Pasal 11

* + 1. Sumber daya manusia RSUD Lanto Dg. Pasewang terdiri atas:
1. Pejabat Pengelola; dan
2. Pegawai
	* 1. Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Lanto Dg. Pasewang berasal dari:
3. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
4. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	* 1. BLUD RSUD Lanto Dg. Pasewang dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari profesi lainnya.
		2. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif.

Pasal 12

Penjelasan mengenai Kelembagaan, Prosedur Kerja, Pengelompakan Fungsi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;

**BAB VI**

**KETENTUN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto

Ditetapkan di Jeneponto

Pada tanggal 2020

**BUPATI JENEPONTO,**

**IKSAN ISKANDAR**

Diundangkan di Jeneponto

Pada tanggal 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,**

**MUH. SYAFRUDDIN NURDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2020 NOMOR.....**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO**

**NOMOR TAHUN 2020**

**TENTANG**

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG PASEWANG**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG PASEWANG**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO**

**NOMOR TAHUN 2020**

**TENTANG**

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG PASEWANG**

**URAIAN TUGAS UNTUK SETIAP KELOMPOK JABATAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG PASEWANG**

**LAMPIRAN III**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO**

**NOMOR TAHUN 2020**

**TENTANG**

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG PASEWANG**

**STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG PASEWANG**

**LAMPIRAN IV**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO**

**NOMOR TAHUN 2020**

**TENTANG**

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG PASEWANG**

**PENGELOMPOKAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS PADA**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG PASEWANG**

**LAMPIRAN V**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO**

**NOMOR TAHUN 2020**

**TENTANG**

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG PASEWANG**

**KELEMBAGAAN, PROSEDUR KERJA, PENGELOMPAKAN FUNGSI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO**

**NOMOR TAHUN 2020**

**TENTANG**

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG PASEWANG**

**URAIAN TUGAS UNTUK SETIAP KELOMPOK JABATAN PADA ORGANISASI RUMAH SAKIT LANTO DG. PASEWANG**

**LAMPIRAN III**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO**

**NOMOR TAHUN 2020**

**TENTANG**

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG PASEWANG**

**PENGELOMPOKAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS PADA ORGANISASI RUMAH SAKIT LANTO DG. PASEWANG**

**LAMPIRAN IV**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO**

**NOMOR TAHUN 2020**

**TENTANG**

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG PASEWANG**

**KELEMBAGAAN, PROSEDUR KERJA, PENGELOMPAKAN FUNGSI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA ORGANISASI RUMAH SAKIT LANTO DG. PASEWANG**